

REKONSTRUKSI KONSEP *BA'AH*: DIALEKTIKA TRADISI HADIS DAN REALITAS PERNIKAHAN GEN Z

Lyna Syahnuriyah Al-Hamdany¹, Diva Ayu Anggraini²

¹ Ilmu Hadis, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

² Ilmu Hadis, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Article History:

Accepted : 25 - 03 - 2026

Published : 31 - 03 - 2026

© al- Hamdany (2026)

Correspondence Address:
lynasyahnuriyah@gmail.com

ABSTRACT

This study explores the concept of ba'ah in the hadith of Prophet Muhammad SAW and examines how it is understood and implemented by Generation Z (Gen Z) in the context of marriage. Commonly interpreted as the readiness to marry in terms of biological and financial capability, ba'ah has evolved in meaning due to the increasing complexity of social, economic, and psychological challenges faced by Gen Z. Using a qualitative descriptive approach through literature review and in-depth interviews with Gen Z informants, this research finds that the current understanding of ba'ah is more inclusive, encompassing emotional, mental, and social readiness. The hadith encouraging marriage for those who possess ba'ah and fasting for those who cannot afford it is interpreted not merely through a legalistic lens, but also as a moral and social guideline relevant to contemporary conditions. The findings aim to contribute to the development of hadith studies and offer practical insights for young Muslims in preparing for marriage holistically in accordance with Islamic values.

Keywords: *Ba'ah, Hadith, Generation Z, Marital Readiness*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas konsep ba'ah dalam hadis Nabi Muhammad SAW dan bagaimana pemahaman serta implementasinya di kalangan Generasi Z (Gen Z) dalam konteks pernikahan. Ba'ah, yang secara umum dimaknai sebagai kesiapan menikah secara biologis dan finansial, dalam realitas modern mengalami perluasan makna seiring dengan kompleksitas tantangan sosial, ekonomi, dan psikologis yang dihadapi Gen Z. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dan studi literatur terhadap hadis serta wawancara mendalam dengan beberapa informan Gen Z, penelitian ini menemukan bahwa pemaknaan ba'ah di kalangan muda lebih inklusif, mencakup kesiapan emosional, mental, dan sosial. Hadis Nabi yang menganjurkan pernikahan bagi yang memiliki ba'ah dan berpuasa bagi yang belum mampu, dipahami bukan hanya dalam kerangka hukum fikih semata, tetapi juga sebagai panduan moral dan sosial yang relevan dengan kondisi kekinian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hadis serta menjadi referensi praktis bagi generasi muda Muslim dalam mempersiapkan pernikahan secara holistik sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: *Ba'ah, Hadis, Gen Z, Kesiapan Menikah*



Introduction

Pernikahan merupakan institusi penting dalam Islam yang dianjurkan untuk menjaga kehormatan dan menyempurnakan agama.¹ Salah satu konsep yang berkaitan dengan kesiapan menikah adalah *ba'ah*, sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat hadis Rasulullah yang menjelaskan konsep tersebut. Dalam buku Asas-asas Hukum Islam tentang perkawinan karya Kamal Mukhtar di tafsirkan bahwa kesanggupan untuk menikah tidak hanya dilihat dari segi finansial, fisik, maupun mental saja, namun juga dari segi sosial.

Dalam konteks masyarakat tradisional, kesiapan menikah sering dikaitkan dengan kemandirian ekonomi dan kematangan usia. Namun, dalam realitas modern, terutama bagi Generasi Z (Gen Z), pemahaman tentang pernikahan dan kesiapan menikah mengalami perubahan yang cukup signifikan.

Gen Z hidup di era digital dengan tantangan sosial dan ekonomi yang berbeda dari generasi sebelumnya. Beberapa Faktor yang memengaruhi perbedaan seperti meningkatnya biaya hidup, prioritas pendidikan dan karier, serta perubahan dalam nilai-nilai pernikahan menyebabkan banyak dari mereka menunda atau bahkan mempertanyakan urgensi pernikahan. Beberapa dari mereka mungkin memahami *ba'ah* secara konvensional sebagai kesiapan finansial, sementara yang lain mungkin menginterpretasikannya dalam aspek emosional dan sosial yang lebih luas. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *ba'ah* dalam pernikahan dari perspektif hadis serta memahami bagaimana Gen Z menginterpretasikan dan menerapkannya dalam kehidupan mereka.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas konsep *ba'ah* dalam Islam. Seperti hasil penelitian Awal Mukmin dengan judul Konsep *Ba'ah* Perspektif Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari dan Dampit Kabupaten Malang yang membahas tentang sudut pandang kepala KUA suatu daerah mengenai konsep *ba'ah*.² Namun, penelitian yang secara khusus menghubungkan konsep *ba'ah* dalam hadis dengan pemahaman dan praktik pernikahan Gen Z masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan analisis kontekstual mengenai bagaimana hadis dipahami dan diimplementasikan oleh generasi muda Muslim.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam dua aspek utama. Pertama, penelitian ini dapat memperkaya kajian hadis terkait pernikahan dengan pendekatan yang lebih relevan dengan tantangan sosial saat ini. Kedua, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemuda gen z dalam memahami kesiapan menikah berdasarkan perspektif Islam, sekaligus menyesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi yang mereka hadapi.

Method

¹ Mukhtali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam," *Pendais* 1, No. 1 (2019).

² Awal Mukmin, "Konsep Ba'ah Perspektif Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari dan Dampit Kabupaten Malang," *Jurih: Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 1 (November 2022).

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis studi literatur terhadap hadis-hadis yang membahas *ba'ah*, yang bertujuan mengeksplorasi secara mendalam fenomena *ba'ah* di era gen Z. Dan bertujuan membantu masyarakat dengan menerapkan nilai *ba'ah* dalam hadis secara benar dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pemahaman mengenai kesiapan pernikahan dalam Islam dapat lebih relevan dengan kondisi zaman modern tanpa menghilangkan esensi ajaran Nabi Muhammad.

Result and Discussion

Makna *Ba'ah* dalam Tradisi Keilmuan Islam

Kata *ba'ah* berasal dari bahasa Arab بَاءٌ – يَبُوءُ – بَاءٌ, *ba'ah* secara bahasa berarti kemampuan atau kesiapan dalam menikah. Menurut istilah, *ba'ah* adalah kemampuan seseorang untuk menikah baik secara fisik (biologis), maupun finansial (ekonomi). Sedangkan dalam hadis *ba'ah* merupakan anjuran menikah bagi seseorang yang siap menikah, bahkan para ulama' menghukumi wajib jika seseorang khawatir terjerumus dalam zina. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bukhori no. 5066 dan Muslim no. 1400 sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ: " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ"³

Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata: Aku, Alqamah dan Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata: Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Saat itu, kami tidak mempunyai sesuatu pun, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada kami: "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya."

Para ulama sepakat bahwa kata *ba'ah* dimaknai dengan dua makna, Makna pertama: "الباءة" berarti kemampuan untuk berhubungan badan (jimak). Ini adalah makna bahasa yang lebih tepat secara langsung. Artinya, siapa yang mampu secara fisik melakukan hubungan suami istri, maka hendaklah ia menikah, karena itu akan menjaga dirinya dari zina dan syahwat. Makna kedua: "الباءة" diartikan sebagai kemampuan

³ Abū 'Abdullāh muḥammad bin Ismā'īl al -Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al - Bukhārī* (Dār Ibn kathīr, 1993), 1582.

menanggung biaya pernikahan (nafkah dan tanggung jawab rumah tangga). Ini adalah makna kiasan, karena kemampuan menikah tentu mencakup bukan hanya fisik, tapi juga finansial.⁴

Ibn Hajar al-'Asqalānī dalam *Fath al-Bārī* juga menjelaskan bahwa *ba'ah* mencakup dua dimensi utama, yaitu kemampuan seksual dan kesiapan finansial.⁵ Namun dalam praktiknya, pemaknaan tersebut tidak bisa dilepaskan dari kondisi individu dan masyarakatnya. Pada masa Nabi saw., konteks masyarakat Arab yang menjunjung tinggi struktur keluarga dan keberlangsungan nasab menjadikan *ba'ah* sebagai ukuran tanggung jawab sosial yang besar. Seseorang yang telah memiliki *ba'ah* dianggap telah siap untuk menanggung beban rumah tangga secara penuh, termasuk dalam menjaga martabat keluarga dan memastikan keberlangsungan generasi. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menekankan urgensi *ba'ah* sebagai syarat menikah, bukan sebagai bentuk pembatasan, tetapi sebagai mekanisme penyaringan agar pernikahan tidak berujung pada kegagalan akibat ketidaksiapan.

Karakteristik utama dari *ba'ah* dapat dipahami melalui fungsinya dalam menjaga dua aspek *maqāsid al-syarī'ah* yang saling berkaitan, yakni *ḥifẓ al-nasl* dan *ḥifẓ al-'irdh*. *Ḥifẓ al-nasl* berkaitan dengan tanggung jawab reproduksi dan keberlangsungan keturunan dalam bingkai yang sah dan terhormat, sedangkan *ḥifẓ al-'irdh* berkenaan dengan penjagaan harga diri dan kehormatan pribadi dari tindakan zina atau penyimpangan seksual lainnya.⁶ Kedua nilai ini menjadi sangat penting dalam Islam karena menyentuh aspek individual dan kolektif dari masyarakat Muslim. Dalam hal ini, *ba'ah* berfungsi sebagai benteng awal untuk mencegah kerusakan moral yang diakibatkan oleh syahwat yang tidak terkendali. Rasulullah SAW melihat gejala ini sebagai tantangan sosial yang nyata, terutama di kalangan pemuda, sehingga beliau menawarkan pendekatan yang preventif melalui anjuran menikah bagi yang memiliki *ba'ah*, dan puasa bagi yang belum mampu.

Dalam kerangka ajaran Islam yang memandang pernikahan sebagai bagian dari penyempurnaan agama, istilah *ba'ah* memiliki kedudukan yang sangat penting. *Ba'ah* bukan sekadar terminologi fikih yang bersifat teknis, melainkan sebuah konsep multidimensional yang mencerminkan kesiapan manusia dalam memasuki sebuah ikatan suci yang sarat tanggung jawab. *Ba'ah*, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, mengandung dimensi-dimensi teologis, moral, sosial, dan psikologis yang saling terkait dan menyatu dalam kerangka besar pembentukan keluarga Islami.

Karakteristik *ba'ah* tidak hanya bersifat lahiriah, tetapi juga bersifat batiniah. Kematangan emosional dan kestabilan mental merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesiapan seseorang untuk menikah. Dalam konteks ini, *ba'ah* menuntut individu untuk memiliki visi hidup yang jelas, tujuan keluarga yang terarah, dan kesiapan menghadapi dinamika serta konflik rumah tangga dengan cara yang bijak

⁴ Muḥammad Ashraf bin Amīr bin 'Alī bin Ḥīdar, *'Aun al Ma'būd Sharḥ Sunan Abī Dāud*, Juz 6 (Beirut: Dār al Kutub al 'Ilmiyyah, 1415), 28.

⁵ Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar Al - 'Asqalānī, *Fathu al - Bārī bisyarhi Al - Bukhārī* (Al - Maktabah Al -Salafiyah, 1390), 1980.

⁶ Taufiq Hidayat dan Raihanah Azahari, "The Concept of Istitā'ah Al-Bā'ah in Marriage," *Justicia Islamica* 17, no. 2 (2020): 227.

dan penuh tanggung jawab.⁷ Kesiapan semacam ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses pendidikan, pembiasaan, serta keteladanan yang dibentuk sejak dini. Oleh karena itu, penguatan konsep *ba'ah* juga menjadi bagian penting dalam proses tarbiyah Islamiyah yang menyiapkan generasi muda menghadapi pernikahan secara sehat dan produktif.

Pemahaman terhadap *ba'ah* juga tidak dapat dilepaskan dari pandangan Islam tentang pernikahan sebagai *mîtsāqan ghalīzan* perjanjian yang agung.⁸ Al-Qur'an menggunakan istilah ini untuk menggambarkan betapa seriusnya ikatan pernikahan, sejajar dengan perjanjian Allah dengan para nabi. Maka dari itu, kesiapan untuk menikah bukanlah sesuatu yang remeh, melainkan sebuah kesiapan yang harus ditempuh dengan niat yang lurus, kemampuan yang terukur, dan kesadaran akan konsekuensi sosial dan spiritualnya. Dalam hal ini, *ba'ah* adalah titik tolak dari proses suci itu sebuah kesiapan yang menjadi pondasi bagi terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Akhirnya, dapat ditegaskan bahwa *ba'ah* adalah sebuah konsep multidimensional yang mengintegrasikan kesiapan biologis, psikologis, finansial, spiritual, dan sosial untuk memasuki dunia pernikahan. Dalam kerangka ajaran Rasulullah SAW, *ba'ah* menjadi indikator kesiapan ideal yang mencerminkan nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan. Pemahaman dan internalisasi konsep ini dalam kehidupan umat Islam, khususnya generasi muda, sangatlah penting agar tidak terjebak dalam semangat romantisme yang hampa dan menjauh dari substansi ajaran Islam. Ketika *ba'ah* difahami dengan baik dan diimplementasikan secara bijak, maka pernikahan bukan hanya menjadi solusi biologis semata, tetapi juga menjadi sarana membangun peradaban mulia yang berakar dari keluarga yang kuat, sehat, dan berlandaskan nilai-nilai ketauhidan.

Makna *Ba'ah* dalam Perspektif Gen Z dan Relevansinya dengan Hadis Nabi

Penelitian ini bertolak dari kegelisahan konseptual mengenai bagaimana generasi muda, khususnya Generasi Z, memahami konsep *ba'ah* sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Dalam tradisi klasik Islam, *ba'ah* sering dimaknai sebagai kemampuan biologis dan finansial sebagai syarat untuk menikah. Namun, dalam konteks kontemporer yang lebih kompleks, terutama di tengah perubahan sosial, psikologis, dan ekonomi yang signifikan, konsep ini mengalami perluasan makna. Generasi Z, sebagai generasi digital yang hidup dalam era keterbukaan informasi, memiliki cara pandang tersendiri terhadap teks-teks keagamaan, termasuk hadis yang berbicara tentang pernikahan. Maka dari itu, melalui pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam terhadap tiga narasumber dari kalangan Gen Z, penelitian ini berupaya memahami bagaimana mereka menafsirkan konsep *ba'ah*, serta mengevaluasi apakah pemaknaan tersebut masih relevan dan selaras dengan hadis Nabi.

⁷ Ali Sati, "Mengelola Konflik dalam Rumah Tangga (Catatan Kecil Sebuah Pernikahan Dalam Islam)," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial* 6, no. 2 (2020): 155.

⁸ Ibid., 154.

Salah satu hadis yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sabda Rasulullah SAW dalam Shahih Bukhari:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ⁹

Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata: Aku, Alqamah dan Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata: Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Saat itu, kami tidak mempunyai sesuatu pun, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada kami: "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya."

Dalam hadis ini, istilah *ba'ah* menjadi titik sentral anjuran Nabi. Mayoritas ulama menafsirkan *ba'ah* sebagai kemampuan biologis (seksual) dan kemampuan finansial untuk membiayai kehidupan rumah tangga. Namun demikian, ketiga informan dalam penelitian ini memberikan elaborasi makna yang lebih luas dan kontekstual.

Dalam upaya memahami pemaknaan *ba'ah* di kalangan mahasiswa Generasi Z, dilakukan wawancara mendalam terhadap tiga informan dengan latar belakang keilmuan yang berbeda. Wawancara ini mengacu pada lima pertanyaan utama yang bertujuan mengeksplorasi pemahaman konsep *ba'ah*, hubungan romantis di era digital, nilai-nilai penting dalam relasi, peran keluarga dan masyarakat, serta harapan mereka terhadap masa depan hubungan dan pernikahan.

Adel¹⁰, seorang mahasiswi Sastra Indonesia dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa), memberikan tafsiran yang khas terhadap makna *ba'ah*. Menurutnya, *ba'ah* adalah kesiapan menyeluruh dalam membangun hubungan jangka panjang, yang tidak hanya berpusat pada aspek seksual atau finansial, melainkan terutama kesiapan emosional dan intelektual. Dalam kehidupan sehari-hari, Adel melihat *ba'ah* sebagai kematangan individu dalam mengelola konflik, berkomunikasi, dan membangun relasi yang setara. Terkait hubungan romantis di era digital, ia berpendapat bahwa dinamika cinta saat ini sangat dipengaruhi oleh instabilitas emosi akibat eksposur media sosial yang berlebihan. Oleh karena itu, nilai penting yang harus ada dalam suatu hubungan,

⁹ Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al - Bukhārī*, 1582.

¹⁰ "Wawancara dengan Adel Mahasiswi Sastra Bahasa Indonesia UNESA di Sandang Pangan" (Surabaya, 2025).

menurutnya, adalah kejujuran emosional, literasi komunikasi, serta daya tahan menghadapi perubahan. Ia juga menyoroti bahwa keluarga dan masyarakat cenderung masih menilai kesiapan menikah dari standar materialistik, sehingga seringkali mengabaikan aspek emosional yang justru esensial dalam keberlangsungan relasi. Harapan Adel untuk kedepannya dalam mengartikan kata *ba'ah* adalah terciptanya pemahaman yang lebih literatif dan humanis, di mana kesiapan mental dan emosional diakui sebagai fondasi utama dalam membangun hubungan jangka panjang.

Muhammad Genta¹¹, mahasiswa Ilmu Hadis dari UIN Sunan Ampel Surabaya, memberikan perspektif yang berakar pada kerangka tradisi keilmuan Islam klasik, tetapi dengan pendekatan kontemporer. Bagi Genta, *ba'ah* merujuk pada kemampuan untuk memenuhi tanggung jawab lahiriah dan batiniah dalam pernikahan, sebagaimana yang dianjurkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, ia mendefinisikan *ba'ah* sebagai kesiapan untuk menunaikan hak dan kewajiban pasangan sesuai ajaran syariat. Mengenai hubungan romantis di era digital, Genta menyatakan keprihatinannya terhadap fenomena keterbukaan yang tidak terkontrol, yang berpotensi mengaburkan batasan-batasan etis yang dijaga dalam Islam. Oleh karena itu, nilai utama dalam *ba'ah* menurutnya adalah niat yang lurus (ikhlas), pengendalian diri (*hifzh al-nafs*), dan komitmen terhadap nilai kesucian (*iffah*). Ia menilai keluarga dan masyarakat masih memegang peranan penting dalam membentuk pemahaman tentang *ba'ah*, khususnya dalam menjaga norma dan adab Islami. Harapannya, ke depan generasi muda dapat memahami *ba'ah* bukan sekadar kesiapan biologis atau finansial, melainkan sebagai kesiapan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sesuai dengan maqashid syariah.

Ayu Tri Wulandari¹², mahasiswi Akuntansi dari Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya, memandang *ba'ah* melalui lensa keseimbangan rasional dan emosional. Sebagai mahasiswa akuntansi, ia terbiasa berpikir logis dan terstruktur, yang tercermin dalam pandangannya bahwa *ba'ah* adalah kesiapan untuk mengelola sumber daya emosional dan material secara berimbang. Dalam kehidupan sehari-hari, ia mendefinisikan *ba'ah* sebagai kapasitas untuk merencanakan kehidupan bersama secara realistis, termasuk kesiapan finansial, manajemen konflik, dan perencanaan masa depan. Menyinggung hubungan romantis di era digital, Ayu menilai bahwa banyak hubungan yang dangkal karena terjebak dalam pencitraan sosial media, sehingga nilai penting dalam hubungan harus mencakup keterbukaan, perencanaan bersama, dan pengelolaan ekspektasi. Ia berpendapat bahwa keluarga dan masyarakat sering kali memberikan tekanan yang tidak realistis tentang standar keberhasilan dalam pernikahan, misalnya menuntut stabilitas ekonomi absolut sebelum menikah, yang justru menjadi beban mental. Harapan Ayu terhadap pemaknaan konsep *ba'ah* pada era sekarang adalah terciptanya budaya relasi yang lebih rasional, di mana pasangan muda diberdayakan untuk membangun masa depan bersama dengan pendekatan perencanaan yang sehat, bukan semata-mata menuntut kesiapan instan.

¹¹ "Wawancara dengan Muhammad Genta Mahasiswa Ilmu Hadis UIN Sunan Ampel Surabaya Melalui Via Online," preprint, Surabaya, 2025.

¹² "Wawancara dengan Ayu Tri Wulandari Mahasiswi Akuntansi UNTAG" (Surabaya, 25M).

Dari ketiga wawancara tersebut, tampak bahwa makna *ba'ah* di kalangan Generasi Z mengalami perluasan konseptual yang multidimensional. Para informan memadukan aspek emosional, spiritual, intelektual, dan material ke dalam kerangka kesiapan menikah, melampaui definisi klasik yang semata-mata berfokus pada aspek seksual atau finansial. Mereka tetap menghormati nilai-nilai normatif agama dan budaya, namun dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap perubahan zaman. Reinterpretasi ini mencerminkan proses ijtihad kultural yang penting, di mana nilai-nilai Islam tidak diabaikan, tetapi dikontekstualisasikan untuk tetap relevan dengan tantangan kehidupan modern. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan Generasi Z terhadap *ba'ah* mengandung potensi besar untuk memperkaya wacana keagamaan dan sosial tentang pernikahan, serta menjadi dasar bagi pengembangan strategi pendidikan pranikah yang lebih adaptif, literatif, dan berorientasi pada kesejahteraan psikososial.

Dampak Negatif Akibat Miskonsepsi terhadap Konsep Ba'ah

Kesalahpahaman terhadap konsep *ba'ah* dalam Islam dapat membawa dampak negatif yang luas, baik dalam kehidupan individu maupun dalam tatanan masyarakat. *Ba'ah* bukanlah semata kemampuan finansial atau kesiapan usia, sebagaimana kerap disalahpahami oleh sebagian kalangan. Makna kata *ba'ah* mencakup kesiapan biologis, emosional, spiritual, dan sosial secara menyeluruh sebagai syarat penting menuju pernikahan yang sehat dan berkelanjutan. Miskonsepsi terhadap *ba'ah* dapat menimbulkan beberapa dampak serius. Pertama, munculnya sikap terburu-buru dalam menikah hanya karena tekanan keluarga atau lingkungan sosial, tanpa kesiapan emosional dan spiritual.¹³ Akibatnya, pernikahan sering kali tidak didasarkan pada kesadaran tanggung jawab, melainkan hanya untuk memenuhi ekspektasi sosial.

Kedua, banyak individu menunda pernikahan secara berlebihan karena merasa belum mapan secara ekonomi, meskipun mereka telah matang secara psikologis dan spiritual.¹⁴ Dalam kondisi ini, potensi bahaya juga muncul berupa kecenderungan menjalani hubungan nonformal yang rentan terhadap pelanggaran nilai-nilai agama. Ketika konsep *ba'ah* disempitkan pada aspek finansial semata, nilai moral dan perlindungan diri yang seharusnya didapat dari pernikahan menjadi hilang. Ketiga, dampak psikologis atau ketidaksiapan mental juga menjadi sorotan.¹⁵ Banyak perempuan, misalnya, merasa tidak "siap menikah" karena tekanan sosial yang menyamakan *ba'ah* dengan status materi atau pendidikan tinggi. Akibatnya, mereka rentan terhadap rasa cemas, rendah diri, dan bahkan penolakan terhadap institusi pernikahan itu sendiri. Hal serupa juga dialami laki-laki yang merasa belum mampu menikah karena standar ekonomi yang ditetapkan masyarakat sangat tinggi.

Keempat, persepsi bahwa pernikahan adalah sarana untuk pelarian dari kesepian atau tekanan sosial, bukan sebagai ibadah dan perjanjian agung (*mîtsāqan*

¹³ Ririn Maesaroh Dkk, "Antara Cinta dan Tekanan Sosial: Faktor Pendorong Perkawinan Usia Muda dalam Masyarakat," *Jurnal Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara* 4, No. 1 (20 April 2025): 127.

¹⁴ Hasna' Mumtaza Abdullah Siti Nazla Raihana, "Analisis Sosiokultural Penundaan Pernikahan pada Wanita Karir: Studi Kasus Kota Depok," 5 Agustus 2024, 22, <https://doi.org/10.5281/Zenodo.13225063>.

¹⁵ *Ibid.*, 23.

ghalīzan), berpotensi menurunkan nilai spiritual dari pernikahan itu sendiri. Ketika *ba'ah* tidak dimaknai secara utuh, maka pernikahan tidak lagi menjadi sarana membangun ketenangan dan keberkahan, melainkan justru menjadi sumber masalah baru. Kelima, dalam konteks Generasi Z, miskonsepsi terhadap *ba'ah* juga dipengaruhi oleh paparan media sosial yang menciptakan standar keberhasilan pernikahan yang tidak realistis.¹⁶ Banyak di antara mereka merasa tertekan untuk menikah dengan standar “ideal” seperti resepsi mewah, pasangan mapan, atau gaya hidup tertentu, yang semuanya tidak mencerminkan substansi dari *ba'ah* sebagaimana diajarkan dalam Islam.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap *ba'ah* harus terus dikontekstualisasikan dengan pendekatan edukatif yang melibatkan keluarga, tokoh agama, dan lembaga pendidikan. Generasi muda perlu dibekali dengan pemahaman bahwa kesiapan menikah bukan hanya soal biologis dan finansial saja, tetapi juga kesiapan dalam memikul tanggung jawab sosial, emosional, dan spiritual. Hanya dengan pemahaman yang utuh dan menyeluruh, pernikahan dapat menjadi sarana pembentukan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dicita-citakan oleh ajaran Islam.

Conclusion

Hadis Nabi Muhammad saw. tentang anjuran menikah bagi para pemuda yang telah memiliki *ba'ah* merupakan ajaran yang multidimensi, baik dalam aspek moral, spiritual, maupun sosial. Pemaknaan terhadap istilah *ba'ah* dalam hadis tersebut tidak dapat dipahami secara sempit sebagai kesiapan biologis atau kemampuan finansial semata, tetapi juga meliputi kesiapan mental, emosional, dan spiritual dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Hal ini menandakan bahwa Islam sebagai agama yang komprehensif tidak mendorong pernikahan semata-mata demi pemenuhan hasrat biologis, tetapi justru mengedepankan prinsip tanggung jawab, kestabilan, dan kemaslahatan dalam membangun keluarga.

Dalam konteks kehidupan Generasi Z saat ini yang hidup di tengah derasnya arus digitalisasi, pergeseran nilai-nilai sosial, krisis ekonomi, dan perubahan pola pikir pemahaman terhadap makna *ba'ah* menjadi sangat penting. Banyak dari mereka yang secara usia tergolong cukup untuk menikah, namun secara emosional dan finansial belum stabil. Di sisi lain, tantangan moral dan godaan perilaku menyimpang kian meningkat, yang menjadikan pesan moral dari hadis ini semakin relevan untuk dijadikan pedoman. Islam melalui hadis ini tidak memberikan tuntutan untuk segera menikah tanpa kesiapan, melainkan menekankan pentingnya *self-control* (*imsaak*) melalui ibadah puasa bagi mereka yang belum mampu, sebagai bentuk penjagaan diri dan latihan spiritual.

Dengan demikian, hadis ini mengajarkan keseimbangan antara dorongan naluriah manusia dan prinsip tanggung jawab dalam Islam. Bagi Generasi Z, pesan ini menjadi refleksi penting agar mereka tidak hanya terfokus pada keinginan untuk menikah, tetapi juga pada bagaimana mempersiapkan diri secara holistik agar

¹⁶ Ahmad Fawwaz dkk, “Studi Pandangan Ulama’ Kec. Sumbang Banyumas Tentang Konsep Al Baah pada Pernikahan Dini,” *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 19 September 2023, 296.

pernikahan yang dijalani dapat menjadi jalan menuju ketenangan jiwa (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan kasih ilahi (*rahmah*).

References

- 'Asqalānī, Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar Al. *Fathu al - Bārī bisyarhi Al - Bukhārī*. Al - Maktabah Al -Salafiyah, 1390.
- 'Alī bin Ḥīdar, Muḥammad Ashraf bin Amīr bin. *'Aun al Ma'bud Sharḥ Sunan Abī Dāud*. Dār al Kutub al 'Ilmiyyah, 1415.
- Bukhārī, Abū 'Abdullāh muḥammad bin Ismā'īl al. *Ṣaḥīḥ al - Bukhārī*. Dār Ibn kathīr, 1993.
- dkk, Ahmad Fawwaz. "Studi Pandangan Ulama' Kec. Sumbang Banyumas Tentang Konsep Al Baah pada Pernikahan Dini." *JURNAL ILMIAH SULTAN AGUNG*, 19 September 2023.
- dkk, Ririn Maesaroh. "Antara Cinta dan Tekanan Sosial: Faktor Pendorong Perkawinan Usia Muda dalam Masyarakat." *Jurnal Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara* 4, no. 1 (2025).
- Hidayat, Taufiq, dan Raihanah Azahari. "The Concept of Istitā'ah Al-Bā'ah in Marriage." *Justicia Islamica* 17, no. 2 (2020): 223–42.
- Jarbi, Muktiali. "Pernikahan Menurut hukum Islam." *PENDAIS* 1, no. 1 (2019).
- Mukmin, Awal. "Konsep Ba'ah Perspektif Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari dan Dampitkabupaten Malang." *JURIH: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2022).
- Sati, Ali. "Mengelola Konflik Dalam Rumah Tangga (Catatan Kecil Sebuah Pernikahan Dalam Islam)." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 6, no. 2 (2020).
- Siti Nazla Raihana, Hasna' Mumtaza Abdullah. *Analisis Sosiokultural Penundaan Pernikahan pada Wanita Karir: Studi Kasus Kota Depok*. 5 Agustus 2024. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.13225063>.
- "Wawancara dengan Adel Mahasiswi Sastra B.Indonesia UNESA di Sandang Pangan." Preprint, Surabaya, 2025.
- "Wawancara dengan Ayu Tri Wulandari mahasiswi Akuntansi UNTAG." Preprint, Surabaya, 25M.

“Wawancara dengan Muhammad Genta Mahasiswa Ilmu Hadis UIN Sunan Ampel Surabaya Melalui Via Online.” Preprint, Surabaya, 2025.